



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN INTERNAL
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk penilaian internal;
- b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan penilaian internal, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan penilaian internal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Internal Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN INTERNAL INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
2. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Penilaian internal adalah penilaian atas kualitas kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh internal pengawas.
5. Tim penilai internal adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan kegiatan penilaian internal inspektorat.

6. Laporan Hasil Penilaian Internal yang selanjutnya disingkat LHPI adalah dokumen pelaporan hasil penilaian internal yang dilakukan oleh Tim penilai internal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim penilai internal dalam melaksanakan penilaian internal terhadap aktivitas pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, standar audit, serta kode etik;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan; dan
- c. mengidentifikasi peluang untuk peningkatan (*opportunities for improvement*).

Pasal 4

- (1) Penilaian internal atas kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui dua cara yang saling berhubungan satu sama lain, meliputi :
 - a. Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*); dan
 - b. Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*).
- (2) Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga setiap penugasan pengawasan dengan definisi pengawasan intern, standar audit dan kode etik.
- (3) Penilaian Sendiri Secara Berkala (*Periodic Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian internal dilaksanakan oleh Tim penilai internal yang dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.

Pasal 6

Periode pelaksanaan penilaian internal dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Tim penilai internal menyusun LHPI yang memuat simpulan penilaian atas kesesuaian dengan standar dan pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan (*area for improvement*) serta saran perbaikan.

Pasal 8

Teknis pelaksanaan penilaian internal diatur lebih lanjut oleh Inspektur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **7 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2022** NOMOR **26**

